

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar (UUD NRI 1945) merupakan konstitusi Indonesia yang dalam pembukaannya menegaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu bentuk kejahatan di Indonesia yang sering terjadi yang mengakibatkan terbenturnya dengan konstitusi Indonesia yakni kejahatan Perdagangan (eksploitasi) orang. Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan HIV/Aids. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat.<sup>1</sup>

Secara historis perdagangan (eksploitasi) orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Alasan yang diberikan oleh korban umumnya perbuatan mereka adalah legal dengan

---

<sup>1</sup>Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Utomo, 2005, hal.1

dasar perjanjian. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. Maka, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tataran kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, esekusi, dan yudikasi.<sup>2</sup>

Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang risikonya rendah namun besar perolehan keuntungannya. Sifat kejahatannya yang sangat sistematis dan mekanisme-mekanisme canggih yang digunakan berpadu dengan kenyataan masih banyaknya negara yang belum memiliki hukum ataupun peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk memberantas kejahatan ini. Walaupun begitu, walaupun sudah ada penegakan hukumnya masih lemah, sehingga banyak terjadi kasus dimana pelaku kejahatan perdagangan orang dilepaskan dengan mudahnya sedangkan korbannya diperlakukan sebagai penjahat.<sup>3</sup>

Permasalahan mengenai perdagangan (eksploitasi) menjadi suatu permasalahan yang sangat penting untuk diperhatikan termasuk menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (dan untuk selanjutnya disingkat menjadi HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang

---

<sup>2</sup>Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Liberty, 2012, hal. 2

<sup>3</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hal.26

dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya. Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani, menjalani perhambaan karena hutang (*debt bondage*), dan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan bagi si pedagang. Korban tidak lagi diperlakukan seperti manusia, melainkan selayaknya budak yang dipaksa untuk memproduksi barang-barang murah ataupun memberikan layanan yang terus-menerus. Mereka hidup dalam ketakutan, dan banyak juga yang pada akhirnya menjadi korban kekerasan.<sup>4</sup>

Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 ditujukan untuk memberantas

---

<sup>4</sup>Siswanto Sunarsono, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal. 7

perdagangan orang antara lain melalui upaya pencegahan, perlindungan, penindakan dan integrasi masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat terlindungi.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan pengertian dari Perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penameratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Para pelaku perdagangan (eksploitasi) orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdateksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan

---

<sup>5</sup>Rika Saraswati, *Op.Cit*, hal.28

memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.<sup>6</sup>

Berdasarkan data dari Sistem pengaduan di Pusat Krisis milik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menerima 4.475 pengaduan dari pekerja yang ditempatkan di luar negeri, termasuk 71 kasus yang dipastikan sebagai perdagangan manusia dan 2.430 kasus yang memiliki indikator perdagangan manusia. Meski pemerintah dilaporkan telah memulai penyelidikan berdasarkan pengaduan-pengaduan tersebut, pemerintah tidak melaporkan hasilnya. Sebanyak tujuh kementerian telah bersama-sama menyelesaikan pembuatan formulir untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang bagi staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri.<sup>7</sup>

Formulir ini akan digunakan sebagai rujukan dalam penyelidikan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Pada bulan Mei 2018, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didukung oleh KBRI di Kuala Lumpur menggunakan formulir tersebut untuk mengidentifikasi 40 warga negara Indonesia korban perdagangan manusia. Pemerintah telah memulangkan 340 korban perdagangan manusia dari luar negeri, lebih rendah

---

<sup>6</sup>Linda Amalia Sari,S.IP, *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta, 2010, Hal.167

<sup>7</sup>Layanan Pengaduan TKI, <http://www.bnp2tki.go.id/publikasi/hasil-survey/list>, yang diakses pada tanggal 28 Mei 2019

dibandingkan dengan 602 korban pada 2018. Pemerintah menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban-korban yang kembali dari luar negeri dan memberikan bantuan reintegrasi. Pemerintah kemudian mengarahkan mereka ke lembaga-lembaga pemerintahan setempat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.<sup>8</sup>

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakkan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk berkerja diluar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.<sup>9</sup>

Salah satu contoh permasalahan ataupun kasus yang sudah jatuh putusan adalah kasus dalam Putusan Nomor562/Pid.Sus/2018/PN.Dpk. Dalam kasus ini Terdakwa Aida binti Arsad bersama-sama dengan Moch Idrus alias Idrus (DPO),

---

<sup>8</sup>Layanan Pengaduan TKI, <http://www.bnp2tki.go.id/publikasi/hasil-survey/list>, yang diakses pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>9</sup>Firliana Purwanti, *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal.9

pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2015 sampai tahun 2017, bertempat rumah Terdakwa di Jl. Kipas Angin C5 No. 7 Mekarsari Depok Jawa Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membawa warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis ingin mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGEKSPLOITASI WARGA NEGARA INDONESIA SECARA EKONOMI (Studi Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN.Dpk)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang mengeksploitasi Warga Negara Indonesia secara ekonomi dalam Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/Pn.Dpk ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang mengeksploitasi Warga Negara Indonesia secara ekonomi dalam Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/Pn.Dpk

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana secara umum, sedangkan secara khusus memberikan sumber penalaran bagi pengembangan Tindak Pidana diluar KUHP tentang Perdagangan (eksploitasi) orang.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti : Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara didalam memahami Tentang Tindak Pidana Perdagangan (eksploitasi) Warga Negara Indonesia.

#### 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini merupakan sebagai sebuah syarat bagi setiap mahasiswa pidana yang berkuliah di program strata 1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah sipembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>11</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu

---

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 10

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 75

bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Dalam Hukum Pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*)<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggungjawabkan

---

<sup>12</sup> Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol.6 No.11 tahun 1999, hal.27.

pidananya. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:<sup>13</sup>

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk

---

<sup>13</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249.

terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHPidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Tanggung jawab individu.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak

---

<sup>14</sup>Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 27.

mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.

b. Tanggung jawab dan kebebasan.

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c. Tanggung jawab sosial.

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain.

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

## **2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Roeslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah ada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tidak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal.14

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini:<sup>16</sup>

- a. Mezger  
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana
- b. Simons  
Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Pompe  
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Bahwa bilamana hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :<sup>17</sup>

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang (dalam arti luas);
- e. dandilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996. hlm. 87

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.89

Menurut Moeljatno unsur pertanggungjawaban pidana adalah:<sup>18</sup>

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: <sup>19</sup>

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Eksploitasi (Perdagangan)**

### **Manusia**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993. hal. 46

<sup>19</sup>*Ibid*, hal 48



Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>20</sup>

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang yang dirumus. Menurut Simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>21</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu

---

<sup>20</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

<sup>21</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56

yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>22</sup>

Perlu diperhatikan bahwa istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan tindakan/perbuatan (*gedraging/handeling*) memiliki makna yang berbeda. Sudarto mengemukakan, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan (*gedraging*), perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan (*gedraging*), meliputi berbuat dan tidak berbuat. Van Hattum dalam Sudarto, tidak menyetujui untuk memberi definisi tentang *gedraging*, sebab definisi harus dapat meliputi pengertian berbuat dan tidak berbuat, sehingga definisi itu tetap akan kurang lengkap atau berbelit-belit dan tidak jelas.<sup>23</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>24</sup>

Pendapat para ahli hukum seperti yang dikemukakan oleh Simons, yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang

---

<sup>22</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996. Hal. 7.

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bag.1*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hal.64

<sup>24</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001. hal. 22

bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi :<sup>25</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan Hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Menurut Sudarto, perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat yang merupakan objek ilmu pengetahuan hukum pidana adalah perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdadbegrip*), yang terwujud secara *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana. Sedangkan perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara *concreet* sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*sociaal verschijnsel, erecheinung, phenomena*), adalah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam arti konkrit. Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdadsbegrip*).

---

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya* ,Jakarta, Sofmedia, 2012, hal.120

Pendapat para penulis mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) dibagi dalam dua golongan. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan ke dalam golongan “monistis” dan golongan kedua mereka yang disebut sebagai golongan “dualistis”. Yang termasuk aliran monistis (tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*) adalah:<sup>26</sup>

- a) Van Hamel mengemukakan definisi *strafbaar feit* adalah “*een wettelijk omschreven menshelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”. Jadi unsur-unsurnya ialah:
  - 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
  - 2) Melawan hukum;
  - 3) Dilakukan dengan kesalahan dan;
  - 4) Patut dipidana.
  
- b) E.Mezger mengemukakan *Die strafat ist der inbegriff dervoraussetzungender strafe* (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan “*die strafat ist demnachtatbestandlich rechtwidrige, pers onlich zurechenbare strafbedrohte handlung*”.

Tindak Pidana terjadi karena adanya perbuatan yang melanggar larangan yang diancam dengan hukuman. Larangan dan ancaman tersebut terdapat hubunganyang

---

<sup>26</sup>(<http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>) yang diakses pada tanggal 29 Juli 2019

erat, oleh karena itu antara peristiwa dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada suatu kemungkinan hubungan yang erat dimana satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Guna menyatukan hubungan yang erat itu maka digunakan perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit yaitu :<sup>27</sup>

- a. Adanya kejadian yang tertentu serta
- b. Adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pengenaan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001. Hal.23

termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>28</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.

Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

---

<sup>28</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hal.183

a. D. Simons

Sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :<sup>29</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :<sup>30</sup>

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :<sup>31</sup>

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Van Hamel

---

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 2005, Hal.45

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

Menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>32</sup>

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana

c. E. Mezger

Menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :<sup>33</sup>

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. J. Bauman,

Menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :<sup>34</sup>

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal 47

<sup>33</sup>*Ibid*, hal.48

<sup>34</sup>*Ibid*, hal 49



Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. H.B. Vos

Menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :<sup>35</sup>

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe

Menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.<sup>36</sup>

c. Moeljatno

Memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :<sup>37</sup>

- 1) Perbuatan (manusia);

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal.98

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 100

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal 101

- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patutdilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

### **3. Pengertian Warga Negara Indonesia**

Warga Negara yaitu seseorang yang secara resmi merupakan anggota dari suatu negara, seseorang dengan keanggotaan tersebut disebut warga negara. Dan seorang warga negara mempunyai hak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. A.S. Hikam, mendefinisikan bahwa warganegara merupakan terjemahan dari “*citizenship*” yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kawula negara lebih berarti objek yang berarti orang-orang yang dimiliki dan mengabdikan kepada pemiliknya. Sementara itu Koerniatmanto mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan

kewajiban yang bersifat timbale-balik terhadap negaranya.<sup>38</sup> Dapat disimpulkan warga negara adalah sebagai sebuah komunitas yang membentuk negara berdasarkan perundangan-perundangan atau perjanjian-perjanjian dan mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Seseorang warga negara indonesia (WNI) adalah warga negara Republik Indonesia yang diakui oleh UU, dan orang yang diakui oleh UU sebagai Warga Negara Republik Indonesia akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sesuai dengan kabupaten atau provinsi tempat ia tinggal. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :

- a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI;
- f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;
- h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

---

<sup>38</sup><http://bangbiw.com/penjelasan-tentang-warga-negara-dan-negara-2/>, dikutip tanggal 30 juli 2019

- i. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- j. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; dan
- l. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi :

- a. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing;
- b. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan;
- c. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia; dan
- d. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

#### **4. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi (Perdagangan) Manusia**

Saat ini tindak pidana eksploitasi (perdagangan) orang merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime*. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu

adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.<sup>39</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang - Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Bentuk dan modus operandi TPPO yang terjadi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum TPPO meliputi eksploitasi seksual (perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), kerja paksa (pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui e-mail (mail order bride) dan perdagangan organ tubuh manusia.<sup>40</sup>

## **5. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Eksploitasi (Perdagangan)**

### **Manusia**

---

<sup>39</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011, hal.7

<sup>40</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan, Law Review*, Volume 7, Jakarta : Infomedia, 2007, hal. 6.

Adapun beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perdagangan orang:

a. Pasal 296 KUHP.

Seperti telah di sebutkan di atas, Pasal 296 berbunyi “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikanya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” . Didalam Pasal ini jelas menyatakan bagi seseorang yang menjadikan pencarian atau kebiasaanya memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain. Dalam arti pencarian pelaku memudahkan perbuatan cabul karena menjadi pencariannya sebagai orang yang memudahkan perdagangan orang, dan menjadikan hal tersebut menjadi kebiasaannya.

b. Pasal 297 KUHP.

Pasal 297 secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut secara lengkap berbunyi “perdagangan wanita dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Namun dengan lahirnya Undang-undang no.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka pasal 297 KUHP ini tidak berlaku lagi.

c. Pasal 301 KUHP.

Pasal ini mengatur tentang menyerahkan anak kepada orang lain dengan maksud untuk di eksploitasi, adapun isi dari Pasal ini adalah “ barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang dibawah kekuasaanya yang sah dan yang umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk dan diwaktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatanya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.Pasal ini mengatur khusus tentang perdangan orang tentang anak yang umurnya dibawah 12 tahun dengan kekuasaan yang sah, untuk dipakai atau dipekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang harus diterimanya sehingga dapat merusak kesehatan dari pada anak tersebut.

d. Pasal 324 KUHP.

Di dalam Pasal ini mengatur tentang menjalankan perniagaan budak adapun isi dari Pasal ini adalah “barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pasal ini mengatur tentang bagaimana orang yang memang pekerjaanya menjalankan perniagaan budak dengan biaya sendiri ataupun biya orang lain maka diancam pidana paling lama 12 tahun. Namun dengan

adanya Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa pasal 324 KUHP ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

e. Pasal 328 KUHP.

Pasal ini berbunyi “barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Perbuatan yang dilarang dalam Pasal ini adalah melarikan atau menculik orang. Pada waktu melarikan atau menculik itu sipelaku harus mempunyai maksud untuk membawa korban dengan melawan hak dibawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau menjadikannya terlantar, maka dari itu perbuatan seperti ini melarikan atau menculik merupakan salah satu dari perdagangan orang.

f. Pasal 329 KUHP.

Pasal ini berbunyi “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang kedaerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Jika Pasal ini di kaitkan dengan masalah perdagangan orang. Maka unsur yang terpenting adalah penipuannya itu karena pada awalnya



pasti telah ada persetujuan dari korban untuk dibawa bekerja ke suatu tempat. Hal ini perlu diperhatikan karena pada dasarnya perdagangan orang tanpa harus persetujuan korban.

g. Pasal 331 KUHP.

Pasal ini berbunyi “barang siapa dengan sengaja menyembuyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu berumur dibawah dua belas tahun dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

h. Pasal 332 KUHP.

Pasal ini mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, orang yang melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu dengan maksud memilikinya dengan atau tanpa nikah. Ancaman pidananya menjadi 9 tahun bila perbuatan itu dilakukan terhadap perempuan melalui tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal ini adalah melarikan perempuan.

Undang Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung maupun tidak

langsung, kepada korban ataupun calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari. Selain itu pemerintah Indonesia dewasa ini sudah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) menjadi undang undang nomor 5 tahun 2009. Dengan di ratifikasinya konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia sudah benar benar berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.<sup>41</sup>

Peraturan tentang perdagangan orang merupakan adanya pengakuan dari hukum, dan bukan semata mata di dasarkan pada perlindungan hukum. Pengakuan dari segi hukum lebih penting dari perlindungan hukum, karena dalam pengakuan muncul adanya sikap bersama yang melekat dan bertujuan untuk keteraturan/ketertiban, sebagai salah satu sarana untuk mencapai keadilan. Atas dasar itu hak terkait dengan status, dan berakibat apabila berinteraksi dengan sesamanya.<sup>42</sup>

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindah tangan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan

---

<sup>41</sup>*Ibid*

<sup>42</sup>*Ibid*

sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan di antaranya ada yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat di akses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.<sup>43</sup>

Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistematis memaksa korban menuruti kehendaknya. Mereka ini adalah para pengusaha hiburan, cukong, lelaki hidung belang, penganut seks bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern, dan sebagainya.

---

<sup>43</sup>*Ibid*, Hal.111

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Sedangkan yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara. KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.<sup>44</sup>

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret

---

<sup>44</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal.7

(langsung).Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmateri.Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.Perlindungan terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana.Penetapan tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangan perdagangan orang dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan orang, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung.Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampilkan pola yang jelas.Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan orang sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan.<sup>45</sup>

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan

---

<sup>45</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan, Law Review*, Volume 7, 2007, hal. 6.

sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Pasal-pasal tersebut antara lain: <sup>46</sup>

1. Pasal 2;  
Pasal ini mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi.
2. Pasal 3;  
Memberikan pengaturan pidana terhadap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di Negara lain.
3. Pasal 4;  
Memberikan pidana kepada setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.
4. Pasal 5;  
Memberikan larangan kepada setiap orang untuk melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.
5. Pasal 6;  
Memberikan larangan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.
6. Pasal 9;  
mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun tindak pidana itu tidak terjadi.
6. Pasal 10, 11 dan 12;  
Menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil

---

<sup>46</sup>Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2-24

- keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana perdagangan manusia.
7. Pasal 17;  
Memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia yang masih anak-anak. Jika tindak pidana seperti Pasal 2, 3, dan 4 dilakukan terhadap anak, maka ancamannya ditambah sepertiga.
  8. Pasal 19;  
Pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Seperti halnya tindak pidana memberi keterangan palsu pada dokumen Negara atau memalsukan dokumen Negara.
  9. Pasal 20;  
Pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan kesaksian palsu, alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
  10. Pasal 21;  
Pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang berupa penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
  11. Pasal 22;  
Pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang berupa mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
  12. Pasal 23;  
Pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku, menyediakan tempat tinggal bagi pelaku, menyembunyikan pelaku atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.
  13. Pasal 24;  
Pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban yang harus dirahasiakan.

TPPO umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan berupa perbuatan serupa perbudakan. Perlakuan ini

diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya. Faktor faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (demand) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau di bayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis trafficking. Dari segi ekonomi kegiatan usaha bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/ pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.<sup>47</sup>

Pengakuan hukum terhadap hak asasi manusia sangat bergantung pada status manusia secara individual, sebagai pengemban kodrat kemanusiaan. Namun menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi yang tidak terpisahkan yaitu hak dan kewajiban. Tidak ada hak tanpa adanya kewajiban, demikian juga tidak ada kewajiban tanpa hak. Hal ini sebenarnya berbeda, karena hak dan kewajiban bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan hanya pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di

---

<sup>47</sup>Priyanto, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.34



satu pihak yang tercermin pada kewajiban di lain pihak. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang di berikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>48</sup>

Pelanggaran hak asasi manusia sebagai bagian dari pelanggaran hukum merupakan masalah sosial, bagi masyarakat nasional bahkan masyarakat internasional. Masalah ini merupakan fenomena yang semakin meningkat baik dari sisi kaulitas maupun kuantitasnya, karena itu upaya pencegahan, penindakan dan penanggulangnya harus dilakukan secara serius, sehingga PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) berupaya untuk mengantisipasi menanganinya dalam Kongres kelima tahun 1975 di Jenewa tentang pencegahan dan penanganan kejahatan dengan topik khusus yang membicarakan:<sup>49</sup>

1. Perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara transnasional maupun nasional;
2. Akibat-akibat ekonomi dan sosial kejahatan.

Secara rinci kongres ini membicarakan:

*a. Crime as business* yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini, antara lain berhubungan

---

<sup>48</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.56

<sup>49</sup>*Op.Cit*, Henny Nuraeny, hal. 245

dengan lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lain yang biasa dikenal dengan *organized crime*, *white collar crime*, dan korupsi.

- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, objek-objek budaya atau warisan budaya.
- c. Kejahatan yang berhubungan dengan alcohol dan penyalahgunaan obat-obatan.
- d. Perbuatan kekerasan antar perorangan (*Inpersonal violence*), khususnya kongres meminta perhatian terhadap perbuatan-perbuatan kekerasan dikalangan para remaja.
- e. Perbuatan kekerasan yang bersifat transnasional dan internasional yang biasa disebut dengan kejahatan teroris.
- f. Kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermotor.
- g. Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi) dan pelarian pengungsi akibat bencana alam dan peperangan, masalah-masalah yang berhubungan dengan perpindahan tempat misalnya mengenai pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan dokumen, mengeksploitir tenaga kerja, pelacuran, dan lain-lain.
- h. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita.

Maraknya *trafficking in persons* di Indonesia, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dan anak.

Sebab, dalam kenyataannya, perempuan sebagai korban dalam kategori usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 5 UUPTPPO). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UUHAM) dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta dan melindungi harkat dan martabat manusia”. Rumusan HAM yang terdapat dalam UUHAM persis sama dengan yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (UUPHAM).<sup>50</sup>

Secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) juga melarang perdagangan orang khususnya anak. Dengan demikian, *trafficking in persons* selain melanggar dan bertentangan dengan ketentuan HAM baik internasional maupun nasional juga melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 83 UUPA yang menyatakan, “larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Inherent dengan Pasal 83 adalah Pasal 4 UUPA yang menyatakan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh

---

<sup>50</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.45

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya dalam Pasal 13 UUPA dinyatakan “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”.

Apapun alasannya dan dilakukan oleh siapapun, perdagangan perempuan dan anak adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, merendahkan harkat dan martabat Manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak adalah manusia yang tidak berdosa dan masih lemah secara fisik. Oleh karena itu, pelaku perdagangan bayi dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak beradab dan tidak manusiawi. Perbuatan mereka bertentangan dengan nilai-nilai religius dan Sila Kedua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan

harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas dan dihentikan.<sup>51</sup>

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Jika selama ini pengaturan tentang larangan *trafficking in persons* tersebar di berbagai sumber hukum yang sifatnya parsial, kini diatur secara khusus dalam UU TPPO. Oleh karena itu, pemerintah sesungguhnya diperintahkan untuk mencegah *trafficking in persons*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 UUHAM bahwa “pemerintah wajib dan bertanggungjawab, menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia”. Membiarkan praktik *trafficking in persons* berjalan tanpa hambatan yang berarti adalah pelanggaran hak asasi manusia yang

---

<sup>51</sup>Yohanes Suhardin, “Fenomena Maraknya Perdagangan Anak”, Harian Umum Analisa, Medan, 29 April 2014

justru dilakukan oleh pemerintah. Begitu tinggi dan istimewanya martabat manusia sehingga manusia itu disebut sebagai “*imago dei*”, citra, rupa, dan wujud Allah. Oleh karena itu, trafficking in persons yang semakin fenomenal di Indonesia sesungguhnya melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat manusia.<sup>52</sup>

Tuntutan terhadap diakuinya martabat manusia dalam rangka perwujudan hak asasi manusia meliputi dua hal penting yaitu memenuhi kebutuhan dan memenuhi hak untuk berkembang. Memenuhi kebutuhan ini berarti dapat memenuhi hak-haknya yang asasi, karena pelbagai kebutuhan adalah mutlak, artinya harus dipenuhi, kalau tidak, akan timbul gangguan berat dan bahkan kematian. Memenuhi hak untuk berkembang berarti hidup sesuai dengan martabat manusia tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan, apalagi sesaat, tetapi juga segala yang perlu atau bermanfaat untuk berkembang. Bukankah dewasa ini makin disadari pemenuhan kebutuhan manusia, tidak hanya yang minimal untuk hidup, tetapi juga lebih daripada itu untuk berkembang. Namun, di banyak negara termasuk Indonesia kesadaran itu belum membumi, masih sekedar rumusan mati dalam pasal undang-undang dan kemudian menjadi retorika politik di kalangan elit politik terutama ketika masa kampanye baik dalam pemilihan kepala daerah maupun dan terutama dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Irsan, *Hak Asasi Manusia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.125

<sup>53</sup>Piet Go, dkk, *Etos & Moralitas Politik*, Kanisius, Yogyakarta, 2004, hal. 38.

Demikian juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, merupakan upaya bukan hanya untuk mencegah kejahatan Hak Asais Manusia, tetapi lebih luasnya untuk menanggulangi serta melindungi keberadaan Hak Asai Manusia. Adanya konsekuensi yuridis dalam produk hukum Hak Asasi Manusia tidak hanya untuk peraturan peraturan setingkat undang undang saja, melainkan seluruh produk hukum yang akan dan telah diundangkan. Karena itu semua peraturan hukum dari seluruh imu cabang ilmu hukum (hukum perdata, hukum pidana, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum internasional, dan cabang ilmu hukum lainnya) yang tidak sesuai, harus diregulasin dan dikriminalisasi agar terjadi hubungan yang sinergi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Salah satu cabang ilmu hukum yaitu hukum pidana, yang telah berhasil melakukan regulasi dan kriminalisasi adalah diundangkannya Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPO (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).Kriminalisasi tentang Undang-Undang Pemberantasan TPPO, sebenarnya upaya untuk mewujudkan sinkronisasi hukum antara hukum pidana dengan hukum Hak Asasi Manusia. Melalui upaya kriminalisasi terhadap hukum Hak Asasi Manusia dapat dikatakan hukum pidana berupaya untuk menyelaraskan antara tujuan hukum dan cita-cita Negara, dengan tujuan pembangunan hukum, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini perlu ditetapkan batas-batas penelitian atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian perlu ditetapkan untuk menghindari agar penelitian tersebut tidak mengambang sehingga menjadi tidak terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang mengeksploitasi Warga Negara Indonesia secara ekonomi dalam Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/Pn.Dpk.

##### B. Jenis Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu normatif yang memiliki sifat *sui generis*<sup>54</sup>. Menurut Peter Marzuki<sup>55</sup>, hal ini dapat terjadi dikarenakan ilmu hukum hanya memiliki sifat normatif tetapi ilmu hukum juga memiliki sifat empiris analitis.

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut ;<sup>56</sup>

1. Penelitian Hukum Normatif (*normative law reseach*), yakni menggunakan studi normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*.

---

<sup>54</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hal.45

<sup>55</sup>*Ibid*

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2006, hal.23



2. Penelitian hukum empiris, yakni menggunakan studi hukum empiris berupa perilaku masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai (gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, sehingga penelitian hukum empiris ini berfokus pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi langsung di lokasi penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh Penulis pada bab satu, maka dari dua jenis penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yang yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **1. Pendekatan Kasus**

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi diantaranya yakni Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 562/Pid.Sus/2018/Pn.Dpk dalam tindak pidana mengeksploitasi Warga Negara Indonesia secara ekonomi.

#### **2. Pendekatan Perundang-undangan**

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif data yang dipakai adalah data sekunder, yang terdiri dari :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan dan putusan.<sup>57</sup> Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Putusan Pengadilan Nomor. 562/Pid.Sus/2018/Pn.Dpk.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

---

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2014, hal. 181

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **E. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian untuk keperluan akademis. Penelitian untuk keperluan akademis digunakan untuk menyusun karya akademis. Pada penelitian ini, peneliti bersikap netral, bahkan putusan hakim pun bilamana perlu juga dikritisi dengan dijadikan sasaran, yaitu dalam penelitian yang bersifat studi kepustakaan (*case study*) atau yang menggunakan *case approach*. Studi Kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.<sup>58</sup>

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa Putusan Nomor :562/Pid.Sus/2018/Pn.Dpk. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara preskriptif. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan

---

<sup>58</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta :Bayu Media Publishing, 2010, hal.36

pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi serta diakhir Bab akan dituangkan kedalam bentuk kesimpulan serta saran.